



Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia

Setyawan Darma Diputra

Fakultas Hukum Universitas Pertiba

*Corresponding author: setyaawandarmaa@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 11-05-2024

Direvisi: 17-06-2024

Diterbitkan: 10-07-2024

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. Kekerasan berbasis digital merupakan fenomena baru yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui *platform* digital, dan eksploitasi seksual *online*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Konstruksi yuridis UU TPKS mengakomodasi kekerasan berbasis digital melalui definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual dan pengaturan khusus mengenai teknologi informasi. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh faktor teknis pembuktian, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan pemahaman aparat tentang karakteristik kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi dengan UU ITE, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan mekanisme perlindungan korban yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Digital, UU TKPS, Penegakan Hukum Siber

Abstract: This study examines the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in handling digital-based sexual violence cases in Indonesia. digital-based violence is an emerging phenomenon that develops alongside information technology advancement, including non-consensual intimate content distribution, sexual harassment through digital platforms, and online sexual exploitation. The research methodology employs a normative juridical approach with legislative analysis and case studies. The findings indicate that UU TPKS has provided a more comprehensive legal foundation compared to previous regulations, yet implementation challenges persist. The juridical construction of UU TPKS accommodates digital-based violence through broader definitions of sexual violence and specific provisions regarding information technology. However, implementation effectiveness remains constrained by technical evidence factors, inter-agency coordination among law enforcement, and law enforcement understanding of cybercrime characteristics. This research recommends the need for harmonization with the ITE Law, strengthening law enforcement capacity, and developing victim protection mechanisms that are more adaptive to digital technology developments.

Keywords: digital Sexual Violence, Sexual Violence Crimes Law, Cyber Law Enforcement

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin masif, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya kasus kekerasan seksual berbasis digital yang belum mendapat respons hukum yang memadai. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender *online*, dengan 87% di antaranya merupakan kekerasan seksual digital seperti penyebaran foto/video intim tanpa persetujuan, pelecehan seksual melalui media sosial, dan ancaman eksploitasi seksual *online*.¹ Kasus-kasus seperti *revenge porn* yang melibatkan selebriti Gisel pada tahun 2020, penyebaran video asusila siswa SMA yang *viral* di media sosial, dan maraknya praktik *sextortion* melalui aplikasi kencan *online* menunjukkan urgensi pengaturan hukum yang komprehensif. Persoalan ini semakin kompleks ketika penegak hukum kesulitan menentukan yurisdiksi, membuktikan unsur-unsur pidana, dan memberikan perlindungan yang efektif kepada korban akibat keterbatasan instrumen hukum yang ada.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital menghadapi kekosongan hukum yang signifikan. Ketentuan dalam KUHP yang masih berlaku sejak era kolonial belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hanya mengatur aspek teknis dan administratif tanpa mempertimbangkan dimensi kekerasan seksual secara spesifik.² Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual digital yang hanya dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau pornografi yang ancaman pidananya relatif ringan dan tidak mencerminkan dampak psikologis yang dialami korban. Kondisi ini menciptakan impunitas bagi pelaku dan ketidakadilan bagi korban yang mengalami trauma berlapis akibat reviktimisasi di ruang digital.

Hadirnya UU TPKS pada tahun 2022 memberikan harapan baru dalam penanganan kekerasan seksual berbasis digital melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Undang-undang ini memperkenalkan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang secara eksplisit mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan dan kekerasan seksual dalam bentuk non-fisik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan ini merupakan terobosan hukum yang mengakui bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis melalui media digital. Namun, implementasi UU TPKS dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik kejahatan siber, koordinasi antar instansi, hingga kompleksitas pembuktian dalam ruang digital yang lintas batas teritorial.

Permasalahan implementasi UU TPKS dalam kasus kekerasan berbasis digital menjadi semakin kompleks ketika dihubungkan dengan karakteristik unik kejahatan siber yang bersifat transnasional, anonim, dan meninggalkan jejak digital yang mudah dimanipulasi. Penyidik kepolisian sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu, mengumpulkan alat bukti digital yang sah secara hukum, dan menentukan yurisdiksi ketika *server* atau platform digital berada di luar negeri. Lebih lanjut, koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Kominfo dalam menangani konten yang harus diblokir atau dihapus seringkali tidak sinkron, sehingga korban terus mengalami viktimisasi sekunder akibat penyebaran konten yang berkepanjangan. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman

¹ Muhammad Rafifnafia Hertianto, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA," n.d.

² Wahyu Tri Lestari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kriminal Prostitusi Digital Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 469–73, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1178>.

hakim tentang aspek teknis digital forensik, yang berimplikasi pada putusan yang tidak mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya terhadap korban.

Dari perspektif korban, implementasi UU TPKS juga menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai sepanjang proses hukum. Mekanisme perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang ini belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kekerasan berbasis digital yang dampaknya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terbatas selama konten masih beredar di *internet*. Korban kekerasan seksual digital menghadapi risiko stigmatisasi sosial yang lebih besar karena bukti kekerasan dapat diakses publik secara luas, namun sistem perlindungan hukum belum mampu memberikan pemulihan yang holistik, termasuk aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas UU TPKS dalam merespons kompleksitas kekerasan seksual era digital.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengguna media sosial terbesar di Asia Tenggara, dengan 191,4 juta pengguna aktif pada tahun 2023, yang sebagian besar adalah generasi muda yang rentan menjadi korban kekerasan digital. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga mengancam keamanan siber nasional dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang tinjauan yuridis penerapan UU TPKS dalam kasus kekerasan berbasis digital menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi, hambatan implementasi, dan merumuskan rekomendasi penyempurnaan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan siber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih adaptif terhadap tantangan kejahatan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implementasi UU TPKS dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU ITE, KUHP, dan putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual digital; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan penelitian, dan hasil seminar yang membahas kekerasan seksual dan kejahatan siber; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung analisis.³ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan, serta penelusuran *online* melalui database hukum dan jurnal elektronik untuk memperoleh data terkini mengenai perkembangan kasus dan regulasi kekerasan seksual digital.⁴ Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan konstruksi yuridis UU TPKS, analisis komparatif untuk membandingkan efektivitas regulasi sebelum dan sesudah berlakunya UU TPKS, serta analisis kritis untuk mengidentifikasi kelemahan implementasi dan merumuskan

³ Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban," *Padjajaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024), <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>.

⁴ Muhamad Aziz Zulkifli, "Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (September 1, 2022): 75–85, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).

rekomendasi penyempurnaan hukum melalui pendekatan preskriptif yang menghasilkan solusi normatif bagi permasalahan yang ditemukan.

PEMBAHASAN

Pembahasan Permasalahan Normatif: Konstruksi Yuridis UU TKPS Dalam Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis digital

Konstruksi yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam mengakomodasi kekerasan seksual berbasis digital menunjukkan transformasi paradigma hukum pidana Indonesia yang revolusioner. UU TPKS mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menjadi salah satu inovasi hukum yang paling signifikan.⁵ Pengaturan ini mengubah konsepsi tradisional kekerasan seksual yang selama ini terbatas pada kontak fisik menjadi pemahaman yang lebih komprehensif yang mencakup dimensi psikologis melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menandai pergeseran fundamental dari pendekatan legalistik-formalistik menuju pendekatan substantif yang mengakui realitas kejahatan siber sebagai ancaman serius terhadap integritas seksual seseorang.⁶

Secara normatif, UU TPKS memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik melalui Pasal 14, yang mengkategorikan tiga bentuk perbuatan sebagai tindak pidana. Pertama, perbuatan menyebarkan informasi elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban, yang mencakup fenomena *revenge porn*, *non-consensual intimate image sharing*, dan praktik serupa lainnya. Ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 300 juta. Kedua, perbuatan yang menyebabkan korban terekam dalam media elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan, yang mengantisipasi praktik *voyeurisme* digital dan perekaman tersembunyi.⁷ Ketiga, perbuatan yang menyebabkan korban melakukan aktivitas seksual melalui ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual, yang mencakup praktik *sextortion* dan pemerasan seksual digital. Konstruksi yuridis ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap modus operandi kejahatan seksual berbasis teknologi yang berkembang pesat dalam era digital.

Aspek yang menarik dari konstruksi yuridis UU TPKS adalah penggunaan konsep "tanpa persetujuan" sebagai unsur objektif yang menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan. Konsepsi ini mengadopsi prinsip *consent* dalam hukum pidana modern yang mengutamakan otonomi dan kehendak bebas individu, khususnya dalam konteks seksualitas. Namun, UU TPKS memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan dengan mengatur bahwa dalam hal korban kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Ketentuan ini mencerminkan pemahaman yang progresif bahwa anak dan penyandang disabilitas memiliki kapasitas terbatas dalam memberikan persetujuan yang valid, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat. Konstruksi yuridis ini menunjukkan harmonisasi antara prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan kebutuhan perlindungan hukum yang efektif.

⁵ Syafri Hariansah et al., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner" 02 (2024).

⁶ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

⁷ Sabrina Nur Syahirah and Bayu Prasetyo, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE UNTUK PORNOGRAFI MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA," n.d.

Dari perspektif sistem hukum pidana, UU TPKS memperkenalkan konsep delik aduan yang bersifat relatif untuk sebagian besar kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban atau keluarganya. Namun, tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan korban penyandang disabilitas diatur sebagai delik biasa yang bisa dilaporkan oleh siapapun. Konstruksi yuridis ini menciptakan mekanisme perlindungan berlapis yang mempertimbangkan dinamika psikologis korban kekerasan seksual yang seringkali mengalami trauma dan stigmatisasi, sehingga enggan melaporkan kejahatan yang dialaminya.⁸ Sekaligus, regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk bertindak proaktif dalam kasus-kasus yang melibatkan korban yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

Keunggulan konstruksi yuridis UU TPKS terletak pada pendekatannya yang holistik dalam mengatasi kompleksitas kekerasan seksual berbasis digital. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek pemidanaan, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban melalui berbagai mekanisme. Pasal 68 UU TPKS telah mengatur bahwa korban berhak atas penghapusan informasi bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.⁹ Ketentuan ini merupakan inovasi hukum yang mengakui bahwa dampak kekerasan seksual digital dapat berlangsung terus-menerus selama konten masih beredar di *internet*, sehingga pemulihan korban memerlukan upaya penghapusan konten yang bersifat imperatif. Konstruksi yuridis ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik unik kejahatan siber yang bersifat *persistent* dan dapat menyebabkan viktimisasi berlanjut.

Namun, konstruksi yuridis UU TPKS juga menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya dengan UU ITE. Terdapat potensi tumpang tindih pengaturan antara ketentuan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS dengan pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur konten pornografi dan pencemaran nama baik. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menentukan instrumen hukum yang tepat untuk digunakan dalam penanganan kasus tertentu. Selain itu, terminologi "informasi elektronik bermuatan seksual" dalam UU TPKS memerlukan interpretasi yang lebih spesifik untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas atau terlalu sempit dalam implementasinya. Konstruksi yuridis yang ideal memerlukan kejelasan definisi operasional yang dapat memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana.¹⁰

Lebih lanjut, konstruksi yuridis UU TPKS dalam mengatur kekerasan seksual berbasis digital mencerminkan adaptasi hukum pidana Indonesia terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis. Pendekatan yang digunakan UU TPKS adalah pendekatan *anticipatory governance* yang berusaha mengantisipasi perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang mungkin muncul di masa depan.¹¹ Hal ini terlihat dari penggunaan terminologi yang cukup fleksibel seperti "media elektronik" dan "informasi elektronik" yang dapat mencakup berbagai *platform* dan teknologi yang berkembang pesat. Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal kepastian hukum, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap

⁸ Uly Tri Ellen Mahulae and Ari Wibowo, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial," n.d.

⁹ Hariansah et al., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner."

¹⁰ Jawade Hafidz Arsyad, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (December 30, 2022): 26–41, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.

¹¹ Adi Dharmawan and Eman Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (December 4, 2022): 699–716, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.

ketentuan yang sama. Konstruksi yuridis yang efektif memerlukan keseimbangan antara fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dengan kepastian hukum yang memberikan panduan jelas bagi implementasi di lapangan.

Pembahasan Permasalahan Implementatif: Efektivitas Penerapan UU TKPS Dan Hambatan Penegakan Hukum

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis digital menghadapi kompleksitas tantangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketidaksiapan infrastruktur hukum dan kelembagaan dalam menghadapi karakteristik unik kejahatan siber yang memerlukan pendekatan *multidisipliner* dan teknologi canggih. Implementasi UU TPKS hingga kini masih terhambat karena aturan pelaksana belum ada ditambah rendahnya tingkat kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum saat menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara harapan normatif yang tertuang dalam undang-undang dengan realitas implementasi yang masih jauh dari ideal, sehingga korban kekerasan seksual digital tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang semestinya.¹²

Hambatan paling signifikan dalam implementasi UU TPKS adalah keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas kekerasan seksual berbasis digital. Faktor penghambat upaya mencapai keadilan hukum bagi korban terlihat dalam berbagai bentuk, misalnya penegakan hukum didominasi kesulitan pembuktian, aparat penegak hukum yang belum berperspektif korban sehingga menyebabkan proses penyidikan yang berlarut-larut. Penyidik kepolisian masih menghadapi kesulitan dalam memahami aspek teknis digital forensik, mengidentifikasi jejak digital yang relevan, dan mengumpulkan barang bukti elektronik yang memenuhi standar *admissibility* di pengadilan. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya pelatihan khusus tentang penanganan kejahatan siber dan pemahaman tentang dinamika psikologis korban kekerasan seksual digital yang berbeda dengan kekerasan konvensional.¹³ Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kegagalan dalam tahap penyidikan atau berujung pada putusan yang tidak mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan.

Permasalahan teknis dalam pembuktian digital forensik menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas penerapan UU TPKS. Kekerasan seksual berbasis digital melibatkan barang bukti elektronik yang memerlukan penanganan khusus untuk memastikan integritas dan autentisitas data. Salah satu barang bukti yang dapat dilakukan *imaging* yaitu perangkat penyimpanan seperti *harddisk* dan *flashdisk*, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bukti untuk membawa kasus *cybercrime* ke pengadilan.¹⁴ Namun, keterbatasan fasilitas laboratorium forensik digital di berbagai daerah mengakibatkan proses pemeriksaan barang bukti menjadi terhambat dan memakan waktu yang sangat lama. Selain itu, penyidik sering menghadapi kesulitan dalam melacak jejak digital yang telah dihapus atau dimanipulasi oleh pelaku, terutama ketika menggunakan teknologi enkripsi atau *platform* yang mengutamakan anonimitas. Kompleksitas ini semakin meningkat ketika barang bukti tersebar di *multiple*

¹² Rifqi Aditya, Donny Eddy Sam Karauwan, and Achmad Junaedy, "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA" 9 (2024).

¹³ Feri Saputra, "KAJIAN YURIDIS ATAS PELECEHAN SEKSUAL PADA COSPLAYER PEREMPUAN," n.d.

¹⁴ Anissa Nabilla Hikmah Nurhasanah, "Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," May 17, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11206692>.

devices atau platform yang berbeda, memerlukan koordinasi internasional untuk mengakses data yang tersimpan di *server* luar negeri.

Ketidakterdediaan aturan pelaksana yang komprehensif menjadi hambatan struktural yang serius dalam implementasi UU TPKS. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum bergigi karena aturan turunannya belum ada. Kekosongan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan pedoman teknis operasional mengakibatkan ketidakpastian dalam prosedur penanganan kasus, standar pembuktian, dan mekanisme koordinasi antar instansi. Kondisi ini menciptakan interpretasi yang beragam di antara aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan berpotensi merugikan korban.¹⁵ Lebih lanjut, ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya dalam menangani aspek teknis seperti pemblokiran konten digital dan perlindungan korban menyebabkan tumpang tindih atau justru kekosongan tanggung jawab.

Hambatan implementasi juga berkaitan erat dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung dalam sistem peradilan pidana. Dua temuan signifikan diantaranya adalah tentang Dana Bantuan Korban (DBK) dan pemerataan Unit Pelaksana Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA).¹⁶ Ketidakmerataan distribusi UPTD-PPA di seluruh Indonesia mengakibatkan korban di daerah terpencil tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan perlindungan dan pendampingan. Sementara itu, mekanisme Dana Bantuan Korban yang diatur dalam UU TPKS belum operasional karena ketiadaan aturan pelaksana yang mengatur prosedur pengajuan, kriteria penerima, dan mekanisme pencairan dana. Kondisi ini mengakibatkan korban kekerasan seksual digital, yang seringkali mengalami kerugian finansial akibat pemerasan atau kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan dukungan ekonomi yang diperlukan untuk proses pemulihan

Perspektif dan bias gender aparat penegak hukum menjadi hambatan kultural yang signifikan dalam implementasi UU TPKS. Tantangan terbesar dalam TPKS adalah perspektif aparat penegak hukum yang sering membebani korban dalam pembuktian kasus. Inilah yang membuat korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya.¹⁷ *Mindset victim blaming* yang masih mengakar di kalangan penegak hukum mengakibatkan korban mengalami reviktimisasi selama proses penyidikan dan persidangan. Dalam konteks kekerasan seksual digital, bias ini semakin problematik karena seringkali korban dianggap turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan dengan "memberikan" konten intim kepada pelaku. Pendekatan investigasi yang tidak sensitif gender dan kurangnya pemahaman tentang dinamika *power relation* dalam kekerasan digital menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau korban menarik laporannya di tengah proses hukum.¹⁸

Koordinasi antar instansi dalam penanganan kekerasan seksual berbasis digital masih menghadapi kendala birokrasi dan ego sektoral yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Penanganan kasus yang melibatkan platform digital memerlukan koordinasi yang erat antara Kepolisian sebagai penyidik, Kominfo sebagai regulator telekomunikasi, Kejaksaan sebagai penuntut, dan lembaga perlindungan korban. Namun, ketidaksinkronan dalam standar operasional prosedur dan komunikasi antar instansi seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam penghapusan konten digital yang merugikan korban, proses investigasi yang terhambat, dan duplikasi atau kekosongan kewenangan. Lebih lanjut, keterbatasan sistem informasi

¹⁵ Sakinatunnafsih Anna et al., "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19" 7, no. 1 (2023).

¹⁶ Rifqi Noviendra Mahesa and Emmilia Rusdiana, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN FOTO PORNO DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 80/PID.SUS/2021/PN SDA)," n.d.

¹⁷ Rahmiati Ranti Pawari, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Marketplace Shopee (Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang)" 01 (2023).

¹⁸ Kata Kunci, "PENDAHULUAN A. Latar Belakang" 15, no. 4 (2025).

terintegrasi antar instansi menyulitkan *sharing* data dan *monitoring* perkembangan kasus secara *real-time*, sehingga mengurangi efektivitas respons terhadap kejahatan yang bersifat *time-sensitive* seperti penyebaran konten intim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, dari aspek konstruksi yuridis, UU TPKS telah memberikan terobosan hukum yang revolusioner dalam mengakomodasi kekerasan seksual berbasis digital melalui pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang komprehensif. Konstruksi yuridis UU TPKS menunjukkan transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari pemahaman tradisional kekerasan seksual yang terbatas pada kontak fisik menjadi konsepsi yang lebih luas mencakup dimensi psikologis melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan tiga bentuk KSBE dalam Pasal 14, penggunaan konsep "tanpa persetujuan" sebagai unsur objektif, perlindungan khusus untuk kelompok rentan, sistem delik aduan relatif, dan pendekatan *anticipatory governance* menunjukkan bahwa UU TPKS telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana modern yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, konstruksi yuridis ini masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan UU ITE dan memerlukan interpretasi yang lebih spesifik untuk memberikan kepastian hukum yang optimal bagi implementasi di lapangan.

Kedua, dari aspek implementatif, efektivitas penerapan UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis digital masih menghadapi hambatan *multidimensional* yang signifikan. Implementasi UU TPKS terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap kompleksitas kejahatan siber, permasalahan teknis dalam pembuktian digital forensik, ketidaktersediaan aturan pelaksana yang komprehensif, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung, perspektif dan bias gender aparat penegak hukum, serta kendala koordinasi antar instansi. Hambatan-hambatan ini menciptakan kesenjangan antara harapan normatif yang tertuang dalam undang-undang dengan realitas implementasi yang masih jauh dari ideal, sehingga korban kekerasan seksual digital belum mendapatkan perlindungan dan keadilan yang semestinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif belum cukup tanpa didukung oleh kesiapan sistem dan kapasitas kelembagaan yang memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran strategis untuk meningkatkan efektivitas UU TPKS dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital. Pertama, terkait dengan konstruksi yuridis, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UU ITE yang diselaraskan dengan ketentuan UU TPKS untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam memilih instrumen hukum yang tepat. Selain itu, perlu disusun pedoman interpretasi dan penerapan yang memberikan definisi operasional yang jelas terhadap terminologi-terminologi kunci dalam UU TPKS, khususnya mengenai "informasi elektronik bermuatan seksual" dan "media elektronik", sehingga dapat memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penyusunan aturan pelaksana yang mengatur secara detail prosedur teknis penanganan kasus, standar pembuktian digital forensik, dan mekanisme perlindungan korban yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kedua, untuk mengatasi hambatan implementatif, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum yang mencakup aspek teknis digital forensik, pemahaman tentang dinamika kekerasan seksual

digital, dan pendekatan yang berperspektif korban. Pemerintah perlu mempercepat penyusunan dan penetapan aturan pelaksana UU TPKS, khususnya yang mengatur mekanisme Dana Bantuan Korban, standar operasional prosedur penanganan kasus, dan koordinasi antar instansi. Selain itu, perlu dilakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur digital forensik di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan laboratorium forensik digital di daerah dan pengadaan perangkat teknologi canggih untuk mendukung proses investigasi. Sistem informasi terintegrasi antar instansi penegak hukum juga perlu dikembangkan untuk memfasilitasi sharing data dan koordinasi real-time dalam penanganan kasus. Terakhir, diperlukan program edukasi dan sosialisasi masif kepada masyarakat tentang UU TPKS dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual digital untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong korban untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rifqi, Donny Eddy Sam Karauwan, and Achmad Junaedy. "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA" 9 (2024).
- Anna, Sakinatunnafsih, Anang Puji Utama, Bayu Setiawan, Pujo Widodo, Herlina Juni, Risma Saragih, and Achmed Sukendro. "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19" 7, no. 1 (2023).
- Arsyad, Jawade Hafidz. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (December 30, 2022): 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.
- Dharmawan, Adi, and Eman Solaeman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (December 4, 2022): 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>.
- Hariansah, Syafri, M Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Rendra Tribuana, and Muhamad Adystia Sunggara. "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner" 02 (2024).
- Hertianto, Muhammad Rafifnafia. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA," n.d.
- Hikmah Nurhasanah, Anissa Nabilla. "Tinjauan Yuridis Peristiwa Revenge Porn dalam Konteks Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," May 17, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11206692>.
- Kunci, Kata. "PENDAHULUAN A. Latar Belakang" 15, no. 4 (2025).
- Lestari, Wahyu Tri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kriminal Prostitusi Digital Yang Dilakukan Oleh Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (July 30, 2024): 469–73. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1178>.
- Mahesa, Rifqi Noviendra, and Emilia Rusdiana. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN FOTO PORNO DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 80/PID.SUS/2021/PN SDA)," n.d.
- Mahulae, Uly Tri Ellen, and Ari Wibowo. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial," n.d.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Pawari, Rahmiati Ranti. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Marketplace Shopee (Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang)" 01 (2023).

- Saputra, Feri. “KAJIAN YURIDIS ATAS PELECEHAN SEKSUAL PADA COSPLAYER PEREMPUAN,” n.d.
- Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban.” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>.
- Syahirah, Sabrina Nur, and Bayu Prasetyo. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE UNTUK PORNOGRAFI MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA,” n.d.
- Zulkifli, Muhamad Aziz. “Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (September 1, 2022): 75–85. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).